



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 36 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PETA BATAS DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN  
DESAS BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthoobi Raya dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthoobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Lubuk Hiju dengan Desa Batu Ampar, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthoobi Raya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthoobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  
\_\_\_\_\_

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**


### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

## **BAB III BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur, Desa Tumbang Tukal Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dan Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanga Kemujan dan Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

  
\_\_\_\_\_


#### Pasal 4

Batas daerah Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya, Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 01 LH-BA (PBU 01 NN-BA/PBU 01 NN-LH) dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 13,679''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 2,914''$  BT;
- b. PBU 01 LH-BA selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 1149,5 meter sampai pada TK 01 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 13,409''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 40,122''$  BT;
- c. TK 01 LH-BA selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 1205,5 meter sampai pada PBU 02 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 13,126''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 19,140''$  BT;
- d. PBU 02 LH-BA selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 271,5 meter sampai pada PBU 03 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 12,400''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 27,900''$  BT;
- e. PBU 03 LH-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan produksi kurang lebih 1177,4 meter sampai pada TK 02 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 7,874''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 5,743''$  BT;
- f. TK 02 LH-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1067,5 meter sampai pada TK 03 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 3,770''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 40,052''$  BT;
- g. TK 03 LH-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1069,5 meter sampai pada PBU 04 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 59,658''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 14,428''$  BT;
- h. PBU 04 LH-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri lahan bukaan kurang lebih 266,4 meter sampai pada PBU 05 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 2,064''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 22,715''$  BT;
- i. PBU 05 LH-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1151 meter sampai pada TK 04 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 26,508''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 50,963''$  BT;
- j. TK 04 LH-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1165,7 meter sampai pada TK 05 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 51,262''$  LS dan  $111^{\circ} 46' 19,569''$  BT;
- k. TK 05 LH-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1219,4 meter sampai pada PBU 06 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 17,157''$  LS dan  $111^{\circ} 46' 49,494''$  BT;
- l. PBU 06 LH-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1109 meter sampai pada TK 06 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 13,408''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 25,198''$  BT;
- m. TK 06 LH-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1099,3 meter sampai pada TK 07 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 9,691''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 0,589''$  BT;
- n. TK 07 LH-BA menuju ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1154,1 meter sampai pada pertigaan batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya, Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai dengan PBU 07 LH-BA dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 5,483''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 37,708''$  BT.

#### Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

### Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Masyarakat Desa Lubuk Hiju dan masyarakat Desa Batu Ampar secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

### Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**


Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 749

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG PETA BATAS DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 DENGAN DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 KABUPATEN LAMANDAU



**PETA BATAS DESA**  
 62.09.05.2004  
 62.09.05.2003

DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**

**LETAK PETA:**

Proyeksi: UTM  
 Datum: Horizontal  
 Transversal Mercator  
 Geoid  
 WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**  
 ● PBU LH-BA  
 ▲ TITIK KATOMETRIS LH-BA  
 — GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI  
 ~ anak sungai  
 — Jalan

**DAFTAR KOORDINAT:**


NO	NAMA	X	Y
1	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
2	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
3	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
4	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
5	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
6	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
7	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
8	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
9	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
10	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
11	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
12	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
13	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
14	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
15	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
16	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
17	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
18	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
19	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S
20	PBU LH-BA	111°47'30"E	1°52'00"S

BUPATI LAMANDAU  
 HENDRA LESMANA

SETORAH KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,  
  
 HENDRA LESMANA



**PETA BATAS DESA**

62.09.05.2004  
62.09.05.2003

DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**



**LETAK PETA:**



Proyeksi: Transverse Mercator  
Grid: Geografis  
Datum Horizontal: WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**

- PBU LH-BA
- ▲ TITIK KATOMETRIS LH-BA
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- ~ anak sungai
- Jalan

**DAFTAR KOORDINAT:**

NOMOR	KETERANGAN		
	X	Y	Z
PBU 01 LH-BA	111° 42' 27,814" E	1° 57' 33,670" S	
PBU 02 LH-BA	111° 42' 38,440" E	1° 57' 32,230" S	
PBU 03 LH-BA	111° 42' 37,860" E	1° 57' 32,400" S	
PBU 04 LH-BA	111° 42' 34,420" E	1° 57' 32,880" S	
PBU 05 LH-BA	111° 42' 25,210" E	1° 57' 32,800" S	
PBU 06 LH-BA	111° 42' 43,440" E	1° 57' 31,110" S	
PBU 07 LH-BA	111° 42' 37,700" E	1° 57' 32,400" S	

NOMOR	KETERANGAN		
	X	Y	Z
TK 01 LH-BA	111° 42' 40,120" E	1° 57' 32,400" S	
TK 02 LH-BA	111° 42' 37,740" E	1° 57' 32,700" S	
TK 03 LH-BA	111° 42' 40,000" E	1° 57' 32,770" S	
TK 04 LH-BA	111° 42' 33,000" E	1° 57' 32,810" S	
TK 05 LH-BA	111° 42' 38,000" E	1° 57' 31,200" S	
TK 06 LH-BA	111° 42' 26,100" E	1° 57' 32,400" S	
TK 07 LH-BA	111° 42' 33,000" E	1° 57' 32,810" S	

**BUPATI LAMANDAU**



**HENDRA LESMANA**

Sumber Peta:  
Rencana Detail Injenering (RDI) Skala 1:50.000  
Bersumber dari 2002  
Survei Isian tahun 2001  
Catatan:

BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
NABUP	
SEKDA	
ASIS/EN	
KABAG	
KASUBAG	
FELAKSANA	